



**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA**

NOMOR : 17 TAHUN 2016

TENTANG

**PERSONIL KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016**

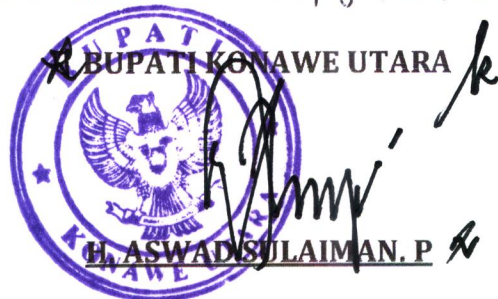
BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa Kabupaten Konawe Utara sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara, berkewajiban mengantisipasi setiap bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) dibidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Soaial Budaya, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (IPOLEKSOSBUD HANKAMTIBMAS) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa untuk maksud huruf (a) di atas, maka perlu dibentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan BupatiKonawe Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi tenggara;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Badan Intelijen Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Komunitas Intelijen Daerah;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor T.188.34/1823.D.II tanggal 20 Mei 2014.
12. Peraturan Daerah Kab. Konawe Utara Nomor Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016;
13. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2015 tantang Pedoman Penyusunan APBD Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Kab. Konawe Utara Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Personil Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada dictum pertama adalah:
1. Mengkoordinasikan operasional kegiatan intelijen kepada instansi terkait di Kabupaten Konawe Utara;
 2. Menciptakan jaringan informasi dari dan kepada masyarakat;
 3. Mengkaji / mengevaluasi masalah strategis yang berkembang dalam masyarakat;
 4. Mengadakan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu;
 5. Menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu kepada Bupati Konawe Utara untuk bahan laporan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dengan tembusannya disampaikan kepada instansi terkait.
 6. Melakukan Deteksi Dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dalam wilayah Kab. Konawe Utara yang selanjutnya menjadi informasi penting dalam perumusan kebijakan selanjutnya.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Konawe Utara bertanggungjawab kepada Bupati Konawe Utara.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara dan atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 4 Januari 2016



Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai laporan di Kendari;
2. Ketua DPRD Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
3. Kapolres Konawe di Unaaha;
4. Dandim 1417 Kendari di Kendari;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Unaaha di Unaaha;
6. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
7. Kepala Inspektorat Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
8. Kepala BPKAD Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
9. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
10. Arsip.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
 NOMOR :
 TANGGAL :

**TENTANG PERSONIL KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
 KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016**

NO	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Bupati Konawe Utara	Ketua	
2	Sekretaris Daerah Kab. Konawe Utara	Wakil Ketua	
3	Kapolres Konawe	Wakil Ketua	
4	Dandim 1417 Kendari	Wakil Ketua	
5	Kajari Unaaha	Wakil Ketua	
6	Kasat Intel Polres Konawe	Pelaksana Harian	
7	Ka. Badan Kesbangpol & Linmas	Sekretaris	
8	Sekretaris Badan Kesbang & Linmas	Anggota	
9	Kasi Intel Kajari Unaaha	Anggota	
10	Pasi Intel Kodim 1417 Kendari	Anggota	
11	Kadis Kependudukan dan Capil Kab. Konawe Utara	Anggota	
12	Kadis Kehutanan Kab. Konawe Utara	Anggota	
13	Kadis Nakertrans Kab. Konawe Utara	Anggota	
14	Perwira Penghubung Konawe Utara DIM 1417-Kdi	Anggota	
15	Kepala Badan Satpol PP Kab. Konawe Utara	Anggota	
16	Kabag Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Utara	Anggota	
17	Kabag Hukum Setda Kab. Konawe Utara	Anggota	
18	Kabag Humas Setda Kab. Konawe Utara	Anggota	
19	Kabag Kesra Setda Kab. Konawe Utara	Anggota	
20	Kepala Kantor Kemenag Kab. Konawe Utara	Anggota	
21	Camat se-Kabupaten Konawe Utara	Anggota	
22	Danramil se-Kabupaten Konawe Utara	Anggota	
23	Kapolsek se-Kabupaten Konawe Utara	Anggota	
24	Staf Pengelola BINDA Sultra	Anggota	
21	Kapos TNI-AL Konawe Utara	Anggota	
22	Kapospol Air Konawe Utara	Anggota	
23	Kabid Ideologi dan Wasnas Badan Kesbang dan Linmas	Anggota	
24	Kabid Kelembagaan dan Budpol Badan Kesbang dan Linmas	Anggota	
25	Kasubid Seni dan Budsos Badan Kesbang dan Linmas	Anggota	
26	Kasubid Kesiagaan dan PB Badan Kesbang dan Linmas	Anggota	
27	Kasubid Analisa Potensi Konflik Badan Kesbang dan Linmas	Anggota	
28	Panit / Kanit Intel Polsek se-Kabupaten Konawe Utara	Anggota	
29	Bendahara Pengeluaran Badan Kesbang & Linmas	Anggota	
31	Bintara Penghubung Konawe Utara DIM 1417-Kdi	Anggot	
32	Ajudan Bupati Konawe Utara	Anggota	
33	Pembantu Bendahara Kesbang dan Linmas	Anggota	
34	Tenaga Teknis / Operator Komputer	Anggota	

 BUPATI KONAWE UTARA
 H. ASWAD SULAIMAN.P